



P U T U S A N

Nomor 169/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Pemda Kab. Jeneponto, pendidikan S1, bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

[REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian pada PT Kima, pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 51/Pdt.G/2014/PA.Jnp tanggal 13 Maret 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2007, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Jnp



sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 140/08/IX/2007, tertanggal 3 September 2007;

- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu minggu dan setelah itu pindah di rumah kontrakan di Makassar dan pada tahun 2011 penggugat dan tergugat kembali ke Jeneponto;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Juni 2011 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
- 5 Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat
 - Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada penggugat.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada awal Januari 2012, karena tergugat tidak pernah menghubungi penggugat ketika tergugat pergi mencari nafkah keluar daerah;
- 7 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dua bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.



- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 169/Pdt.G/2013/PA Jnp. masing-masing tanggal 1 April dan 16 April 2014 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/08/IX/2007 tanggal 3 September 2007, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1 [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Oktober 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat pencemburu mencemburui saksi dan ayah penggugat bahkan tergugat pernah mengatakan “siapa lagi yang temani tidur adikmu atau ayahmu?”, suka berkata-kata kasar seperti anjing dan tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 6 Agustus 2013;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Agustus 2006, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat sebabnya karena tergugat marah-marah saat saksi datang mengunjungi penggugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi;
 - Bahwa ada upaya dari saksi untuk menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2 [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kemanakan penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami tergugat;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam pemeliharaan tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak awal Oktober 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah satu kali melihat tergugat memukul penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat pencemburu dan yang dicemburui adalah adik dan ayah penggugat, bahkan tergugat pernah mengatakan kepada penggugat “siapa yang kamu temani tidur adikmu atau ayahmu?”, tergugat juga pernah mengatakan “ siapa lagi laki-laki yang datang sama kamu”;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat suka berkata kasar serta tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan dan suka marah-marah;
- Bahwa sejak lima bulan yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, sebabnya karena waktu itu adik penggugat datang mengunjungi penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa ada upaya dari saksi untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan kecuali keterangan saksi kedua mengenai waktu berpisahanya penggugat dan tergugat bukan lima bulan tetapi tiga bulan, selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon putusan serta pada kesimpulannya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Jnp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu, sering berkata kasar dan memukul penggugat apabila marah, kurang mempercayai penggugat dalam urusan keuangan sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 6 Agustus 2013 dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama tiga bulan, sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat di persidangan dapat dianggap bahwa tergugat telah mengakui isi surat gugatan penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada penggugat;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dan berdasarkan pengetahuan langsung keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat tersebut terungkap bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pencemburu bahkan kepada ayah kandung dan saudara laki-laki penggugat pun tergugat cemburu dan kedua saksi pernah mendengar tergugat mengatakan siapa yang temani kamu tidur adik atau ayahmu, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti dalil penggugat poin 3 mengenai tergugat pencemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, keduanya pernah mendengar tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan kedua saksi juga sering mendengar tergugat marah-marah kepada penggugat bahkan saksi II pernah satu kali melihat tergugat memukul penggugat, selain itu tergugat juga tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti dalil gugatan penggugat poin 3 mengenai tergugat berkata kasar, memukul penggugat dan tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal penyebabnya adalah tergugat marah-marah karena adik penggugat datang mengunjungi penggugat, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini sudah berlangsung selama tiga bulan menurut saksi I, sedangkan saksi II menerangkan sudah lima bulan penggugat dan tergugat pisah namun diluruskan oleh penggugat yakni sekitar tiga bulan dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan, dengan demikian telah terbukti dalil penggugat poin 4 dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 September 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Oktober 2006 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat pencemburu, sering berkata kasar, suka marah-marah dan tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan;
- Bahwa sudah sekitar tiga bulan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat yang mempunyai sifat pencemburu, sering berkata kasar dan marah-marah serta tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan antara penggugat dan tergugat adalah merupakan indikasi semakin



parahnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat bahkan upaya penasehatan yang telah dilakukan oleh saksi pun tidak berhasil mengembalikan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian mengakibatkan keduanya tidak saling mempedulikan dan putus komunikasi antara satu dengan yang lain sementara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan biduk rumah tangga keduanya sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka sudah dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang susah untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Jnp



...

...

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED]
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1435 H oleh kami **Dra. HUSNIWATI** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. St. MUSLIHAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

FADILAH, S.Ag.

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. HUSNIWATI

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. MUSLIHAT, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 260.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)